



KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

KEGIATAN :

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota

SUB KEGIATAN :

**PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN	: PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
Organisasi	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
Tahun Anggaran	: 2023

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengimplementasikan maksud dari Undang – undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, maka perlu didukung dengan kebijakan pelayanan yang resPonsip dan transparansi dalam bentuk program/kegiatan.

Kegiatan Penanaman Modal merupakan salah satu upaya strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayahnya, sehingga prioritas pengembangan investasi menjadi tantangan bagi Daerah untuk menggali segenap potensi sumberdayanya dengan menciptakan peluang investasi di daerah, agar menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar. Selama ini kegiatan penanaman modal didaerah sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Secara umum investasi akan masuk kesatu daerah tergantung pada daya tarik daerah tersebut terhadap investasi dan dorongan kuat dari Pemerintah setempat terhadap pengembangan dunia usaha. Dengan kata lain investasi yang kondusif dari suatu

daerah akan membuat para investor tertarik untuk menanamkan investasinya di daerah tersebut. Mendukung maksud diatas Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menganggarkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 suatu Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN :

Maksud Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Untuk memfasilitasi Investor/Penanam Modal, baik Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA) dalam mendapatkan legalitas dokumen Perizinan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Tujuan Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di bidang Penanaman Modal bagi para investor yang akan melakukan kegiatan usaha di berbagai sektor sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Terlaksananya pendampingan penerbitan perizinan sebanyak 4.250 izin yang ditargetkan pada tahun 2023.
2. Terlaksananya penerbitan perizinan sebagai legalitas dalam melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Pesisir Selatan bagi para Investor baik PMDN maupun PMA.

D. LOKASI

Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berlokasi di 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Memberikan pelayanan bergerak ke kecamatan dalam rangka pendampingan penerbitan perizinan berusaha bagi pelaku usaha.
2. Melaksanakan Forum Komunikasi Publik dengan mengundang 110 masyarakat / pelaku usaha untuk berdialog tentang pelayanan perizinan yang diberikan.

F. Organisasi

1. Penanggung jawab program : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab kegiatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Penata Perizinan Ahli Madya Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bendaharawan : Staf DPMPTSP Kab. Pesisir Selatan.

G. TEKNIS PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan membentuk Tim Kerja dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu yang dipimpin oleh Ketua Tim. Tim beranggota PNS/ASN dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan. Tim Kerja malaksanakan tugas dengan Surat Perintah Tugas. Tugas dan tanggungjawab Tim Kerja dituangkan dalam *Surat Keputusan yang tidak terpisah dengan Surat Keputusan Tim Kerja*.

Kegiatan dilaksanakan bertempat di Kantor Camat atau Kantor Wali Nagari dengan terlebih dahulu menyurati Pemerintahan Kecamatan atau Nagari.

Untuk melihat sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan yang diberikan akan dilakukan Forum Komunikasi Publik (FKP).

H. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan selama 12 bulan (Januari 2023 s/d Desember 2023)

I. BIAYA

Sumber dana Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp. 64.474.896. (Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

J. INDIKATOR KINERJA

Nama kegiatan : Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

1. Masukan / Input :

- ❖ Jumlah dana : Rp. 64.474.896,00
- ❖ Jangka waktu pelaksanaan : 12 bulan (Januari 2023 s.d Desember 2023)

2. Keluaran / Output :

4250 Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

3. Hasil / Result/ Out come :

Penerbitan Izin sesuai dengan SOP

4. Manfaat / Benefit :

Pelaku Usaha mendapatkan kenyamanan dalam berusaha karena telah memiliki izin.

5. Dampak

Meningkatnya Nilai Investasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Disetujui oleh
Kuasa Pengguna Anggaran

Dibuat oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

YULI ASTUTI, S.Pt
NIP. 19780712 200701 2 007

RITA SUSANDRA, S.Pi.,M.Si
NIP. 19710402 199701 2 001

Diketahui Oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan



TIME SCHEDULE

**KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PALAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELETRONIK**

NO.	URAIAN	RINCIAN PERBULAN											
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
01.00	Belanja Honorarium Pj Pengelola Kegiatan												
02.00	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor												
03.00	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Cetak												
04.00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
05.00	Honorarium Narasumber atau Pemateri, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia												
06.00	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan												
07.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Penggantian Uang Transport Peserta FKP perjalanan Dinas Dalam rangka Sosialisasi dan Pelayanan Bergerak Refransentrasi BBM Sewa Kendaraan Bermotor / Rental												

Painan, 03 Januari 2023

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

RITA SUSANDRA, S.Pi, M.Si
Nip. 19710402 199701 2 001